

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BUDAYA
SESAJEN PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA
(Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**OKTA FITROTUL HANIF
2021010092**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BUDAYA
SESAJEN PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA
(Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S,Ag., M.Si.
Pembimbing II : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kebudayaan di suatu wilayah memiliki ciri khasnya tersendiri dan itu terbentuk dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat lalu berkembang menjadi sebuah tradisi di wilayah tersebut secara turun temurun sebagai bentuk pelestarian kebudayaan setempat. Realitas tradisi sesajen merupakan satu bentuk budaya yang dijalankan oleh masyarakat setempat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat sehingga selalu dijalankan dari setiap generasinya yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat Jawa di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat Jawa di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan "*field research*". Dengan pendekatan fenomenologi, data primer berupa wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama atau orang yang melakukan tradisi dan masyarakat setempat di desa Sukadana dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan tiga teknik analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat Jawa dipersiapkan dengan cermat. Sesajen meliputi memasak makanan tradisional Jawa, menyiapkan bunga, dupa, dan perlengkapan sesajen lainnya. Sesajen kemudian diletakkan di atas sebuah meja atau tempat yang telah disiapkan. Adapun sanksi atau akibat yang dikhawatirkan apabila mereka tidak melaksanakan adat tersebut akan salah satunya akan memberikan

dampak buruk pada pernikahan mereka. Sedangkan tinjauan hukum Islam yang ditinjau melalui teori *al-urf* budaya sesajen termasuk dalam *urf fasid* karena dikhawatirkan melanggar syariat islam dengan menyekutukan Allah dan tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

Kata Kunci: *Budaya Sesajen, Pernikahan Adat Jawa, Al-urf*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Fitrotul Hanif
NPM : 2021010092
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BUDAYA SESAJEN PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024



Okta Fitrotul Hanif
NPM. 2021010092



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BUDAYA
SESAJEN PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA
(Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga
Kabupaten Way Kanan)**
Nama : Okta Fitrotul Hanif
NPM : 2021010092
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP. 197111061998032005

Rizky Silvia Putri, S.H., M.H
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung.Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way kanan)** ditulis oleh **Okta Fitrotul Hanif, NPM 2021010092, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 27 Mei 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag.,M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Msaykuroh, S.Ag.,M.Si.

(.....)

Penguji III : Rizky Silvia Putri, S.H.,M.H.

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣

“Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik.”

(Q.S An-nahl 123)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku, bapak Kustayib dan ibu Tumini, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada kakak saya Meda Mera Wati yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan, dan semangat baru untukku.
3. Kepada Destia, Irma, Hazama, Putri, Deri, Dimas Saiful, Zidan, Topan, dan teman teman yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah menjadi sahabat, dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan yang saya hadapi.
4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi dengan nama Okta Fitrotul Hanif, lahir di Way Kanan, 16 september 2002, penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh sebagai berikut :

1. TK PGRI 03 Sukabumi, Buay Bahuga 2006-2008
2. SDN 01 Sukabumi, Buay Bahuga 2008-2014
3. SMPN 01 Buay Bahuga 2014-2017
4. SMAN 02 Buay Bahuga 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2020 hingga saat ini



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul *Pandangan Al-Urf tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan)* dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.ag.,M.Si. Selaku Pembimbing 1 dan Ibu Rizky Silvia Putri,S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepala Desa Sukadana beserta staff dan jajarannya yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan memberikan wawasan yang bermanfaat.
8. Kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya yang telah mendorong saya dengan kata kata sehingga saya tergerak dan termotivasi dalam mengerjakan skripsi saya.

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, Maret 2024

Okta Fitrotul Hanif

NPM. 2021010092



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Nikah	19
3. Hukum Nikah	20
4. Tujuan dan Fungsi Nikah	21
5. Hikmah Nikah	24
B. Budaya Sesajen	26
1. Pengertian Tentang Budaya Sesajen	26
2. Sejarah Sesajen	28
3. Jenis-jenis dan Makna Sesajen	28
C. <i>Al-‘Urf</i>	31
1. Pengertian <i>Al-‘Urf</i> dan Adat	31
2. Pembagian dan Macam-macam <i>Al-‘Urf</i>	34

3. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf Sebagai Sumber Hukum	40
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan	43
1. Profil Desa Sukadana	43
2. Visi dan Misi Desa Sukadana	43
3. Keadaan Geografis Desa Sukadana	44
4. Keadaan Sosial Budaya Desa Sukadana	44
5. Struktur Organisasi Desa Sukadana	46
B. Prosesi Budaya Sesajen Sebelum Akad Nikah Pada Pernikahan Adat Jawa	46
BAB IV ANALISA DATA	53
A. Penerapan Budaya Sesajen Sebelum Akad Nikah Pada Pernikahan Adat Jawa	53
B. Pandangan Al-'Urf Terhadap Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4.b Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 3.4.d Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	45
Tabel 3.5.1 Struktur Organisasi Desa	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar dapat memudahkan pemahaman judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan) sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil meninjau pandangan, pendapat, setelah mempelajari dan menyelidiki.¹ Tinjauan disini adalah untuk meninjau pandangan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, menifestasi pandangan hidup Islam itu sendiri.²
2. Budaya menurut E. B. Taylor adalah keseluruhan yang komplek yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.³ Budaya yang dimaksud adalah budaya sesajen dalam pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.
3. Sesajen atau sajen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makanan (bunga-bunga) yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya.⁴ Sesajen ini dilakukan pada

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008), 1713.

² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2004), 4.

³ Abu Bakar, *Dasar-Dasar Konseling Dan Tinjauan Teori Dan Praktik* (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2010). 102.

⁴ Dendy Sugono , *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008). 1342.

pernikahan adat jawa didesa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

4. Pernikahan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵
5. Adat Jawa atau suku Jawa adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Adat-istiadat ialah suatu norma-norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bersama dimasyarakat.⁶ Adat yang dimaksud yaitu budaya sesajen pada acara pernikahan adat jawa didesa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan), yang kemudian di tinjau melalui pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan agama-agama yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Maka dengan demikian tidak heran jika ajaran Islam memiliki kemiripan dengan agama-agama sebelumnya, atau sebaliknya, karena memang agama Islam menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Dan Islam memang agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam aqidah (keyakinan), syariah

⁵ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2020).

⁶ Diana Anugrah, “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Samarinda,” *Journal Lmu Komunikasi*, 4 (2016): 322.

(hukum), dan ibadah (peribadatan), maupun hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar.⁷

Dalam hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai penyempurna agama dan ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum Islam yakni pernikahan mempunyai arti yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang (bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.⁸

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda. Salah satunya adalah budaya adat Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, bahkan tradisi yang ada. Budaya adat Jawa dalam hal ini adalah pernikahan adat Jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun menurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat.

Wujud dari budaya yang diungkapkan tersebut terdapat juga di dalam sistem religi (kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku, dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan.

⁷ Dede Ahmad Ghazali Heri Gunawan Dan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).5-6.

⁸ Ashif Az Zafi Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021): 317, <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.

Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatan, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat.⁹

Pernikahan adat Jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat Jawa, buktinya masyarakat Jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain.

Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam.¹⁰ Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat.

Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih mempercayai dan melaksanakan tradisi-tradisi yang di bawa oleh leluhur, termasuk saat pelaksanaan pernikahan terdapat

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), 311.

¹⁰ Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021): 316, <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.

serangkaian tradisi yang mengiringinya, salah satunya yaitu tradisi pemberian sesajen. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa sesajen memiliki nilai sakral dan ketika masyarakatpun percaya dengan pemasangan sesajen di tempat atau pada benda yang diyakini keramat dan memiliki kekuatan ghaib sehingga dipercaya akan mendapatkan berkah dalam hidupnya.

Budaya sesajen tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi, justru budaya sesajen terus menerus dilakukan oleh masyarakat atas dasar melestarikan nilai sejarah yang turun menurun dari nenek moyang. Terutama dalam pernikahan adat Jawa yang selalu erat kaitannya dengan sesajen. Dengan memberikan sesajen sebagian masyarakat meyakini bahwa makhluk ghaib akan memenuhi permintaan mereka dan akan terhindar dari musibah.

Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al An'am ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperitahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamatama menyerahkan diri(kepada Allah). (Q.S Al An'am ayat 162-163).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa yang pantas untuk disembah. Apabila sesaji masih diadakan dalam acara tertentu dengan maksud meminta kepada roh leluhur atau sejenisnya, maka hal tersebut dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan syirik. Tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama Islam.

Mengingat masyarakat desa sukadana yang mayoritas beragama Islam, namun masyarakat masih melestarikan tradisi sesajen dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, tradisi sesajen ini perlu dikaji menurut pandangan *al-'urf* yang mana apakah dapat mendatangkan manfaat atau mendatangkan kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pandangan *Al-'Urf* Tentang Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan)..

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini terfokus pada budaya sesajen pada pernikahan adat jawa.

Subfokus penelitian ini adalah terkait hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan adat jawa seperti:

1. Penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat jawa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat jawa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat membuat rumusan masalah yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat jawa di desa sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian dibedakan dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan budaya sesajen pada pernikahan adat jawa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan serta sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan budaya sesajen pada pernikahan adat jawa.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasanah pengetahuan dan bahan perkuliahan pada prodi *Ahwal Syahsiyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pandangan hukum Islam tentang budaya sesajen pada pernikahan adat jawa.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada prodi *Ahwal Syahsiyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan dan bahan ulasan bagi peneliti terkait bahan pustaka dan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan judul peneliti, sebagai berikut:

1. Skripsi Arief Kurniawan, Universitas Satya Negara Indonesia (2024), dengan judul Identitas Pernikahan Budaya Jawa Dalam Film Mantan Manten. Penelitian membahas tentang identitas pernikahan budaya jawa pada film mantan manten yang didalamnya terdapat makna simbolik sesajen yang dipercayai oleh masyarakat sebagai tanda atau simbol keselamatan dan sebagai bentuk rasa permisi manusia kepada makhluk-makhluk ghaib agar mereka tidak mengganggu pada saat acara

pernikahan.¹¹ Persamaan dalam penelitian secara umum sama yaitu membahas tentang budaya pada pernikahan adat Jawa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan skripsi Penulis adalah penelitian ini ditinjau dengan menonton atau mengamati secara langsung film *Mantan* sedangkan skripsi penulis ini meninjau dengan *al-'urf*. Skripsi penulis fokus membahas bagaimana penerapan dan bagaimana padangan *al-'urf* terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.

2. Skripsi Kurniawan. M, Institut Agama Islam Negeri Curup (2024), dengan judul pemahaman masyarakat terhadap penggunaan ayat Alquran pada pembuatan sesajen acara 1 Muharram. Penelitian ini membahas tradisi sesajen dalam acara 1 Muharram. bahwa pelaksanaan sesajen yang menggunakan Ayat Alquran dalam acara 1 Muharram dimulai dari mempersiapkan bahan-bahan sesajen, memasaknya dan dilanjutkan dengan peletakan sesajen pada pukul 17:30 WIB Setelah waktu maghrib dilanjutkan dengan rangkaian acara pembukaan, pembacaan yasin, tahlil, istighatsah dan taushiyah agama serta pembagian takiran.¹² Persamaan dalam penelitian ini secara garis besar membahas tentang budaya sesajen. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang budaya sesajen pada 1 Muharram sedangkan skripsi penulis membahas tentang busdaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.
3. Skripsi Muhammad Gufon Abidin, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023), dengan judul Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Perspektif *'Urf* di Desa Glonggongan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang membahas tentang motif dan pelaksanaan tradisi sesajen dan bagaimana dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di desa glonggong, kecamatan dolopo kabupaten madiun prespektif

¹¹ Arief Kurniawan, "Identitas Pernikahan Budaya Jawa Dalam Film *Mantan*," (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia 2024), 8.

¹² Kurniawan. M, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Ayat Alquran Pada Pembuatan Sesajen Acara 1 Muharram," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup 2024), 11.

‘urf. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasanya diberi sesaji lalu pada suatu saat tidak diberi sesaji akan kwalat.¹³ Persamaan secara garis besar yaitu sama-sama membahas tentang tradisi sesajen pada pernikahan adat Jawa yang ditinjau dengan ‘urf. Perbedaannya penelitian ini membahas dampak dari pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah sedangkan skripsi penulis hanya membahas tentang pelaksanaan sesajen pada pernikahan adat Jawa.

4. Jurnal Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam (2021), yang berjudul Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal ini Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena yang sedang terjadi. Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pelaksanaan pernikahan adat Jawa dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat Jawa. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai tradisi adat Jawa ketika ingin melaksanakan pernikahan. Adapun perbedaannya penelitian pada jurnal ini ditinjau secara umum melalui perspektif hukum Islam sedangkan skripsi penulis lebih spesifik meninjau melalui pandangan *al-‘urf*.¹⁴
5. Jurnal Indah Lestari, jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya (2022) yang berjudul Eksistensi Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Dusun Bantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jurnal ini dilatar belakangi mereka menggunakan budaya sesajen dalam acara pernikahan adalah suatu adat yang semata-mata ingin

¹³ Muhammad Gufron Abidin, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Perspektif ‘Urf di Desa Glonggongan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023), 6.

¹⁴ Eka Yuliana, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021): 317, <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.

menghargai budaya Jawa. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang budaya Jawa pada pernikahan dengan sama-sama mempercayai bahwasanya ketika melaksanakan budaya tersebut maka akan terhindar dari musibah. Perbedaannya jurnal ini membahas tentang eksistensi dan mempertahankan budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa sedangkan skripsi penulis membahas dan meninjau melalui *al-'urf* tentang budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.¹⁵

H. Metode Penelitian

Menurut Kartini Kartono metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁶ Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, menurut Koendjoningrat yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Penelitian Lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang sekarang berdasarkan data-data,

¹⁵ Indah Lestari, "Eksistensi Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Dusun Bantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan," *Pendidikan Dan Sosial Budaya* 3 (2022): 1437, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v3i6.1889>.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1996). 15.

¹⁷ Husaina Usman dan Poernomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). 5

jadi penelitian juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.¹⁸

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, Data primer yaitu data yang dibuat oleh Peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁹

Data primer dalam penelitian ini berupa data masyarakat di desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang menggunakan budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi-publikasi.²⁰ Seperti buku-buku, berita, dan lain-lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya berperan sebagai yang ditanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data.²¹

¹⁸ Irawan Soehartino, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).33.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009). 193.

²⁰ Benyamin Lakitan, *Metode Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998). 77.

²¹ R.A Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021). 2.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyediakan pertanyaan kepada orang yang memahami tentang budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dalam metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan tentang sesuatu yang telah berlalu.²² Metode ini digunakan dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini masyarakat desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan yang menggunakan budaya sesajen pada saat pernikahan adat Jawa dan tokoh adat serta masyarakat yang memahami budaya sesajen. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50 orang.

2) Sampel

Sampel merupakan sebagian atau sampel yang akan diteliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih menjadi anggota sampel.²⁴ Adapun yang menjadi sampelnya yaitu pasangan pengantin yang

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). 391.

²³ Amirullah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2015). 57

²⁴ *Ibid*, 68.

menggunakan budaya sesajen serta masyarakat yang memahami tentang budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa seperti tokoh adat didaerah tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 7 pasang pengantin, 3 tokoh masyarakat, dan 2 tokoh agama.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Memeriksa Data (*editing*)

Pemeriksaan data ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.²⁵

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data secara sistematis yang sudah diberikan tanda dan diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti.²⁶ Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa perspektif *mashlahah mursalah*.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).68

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 7-8

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara sistematis pembahasan ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I, merupakan bab pendahuluan dalam membuka, memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori yang mencakup pengertian tentang perkawinan dalam hukum islam, pengertian tentang sesajen, pengertian tentang *Al-Urf*.

Bab III, merupakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang profil, struktur organisasi, visi, misi desa sukadana kecamatan buay bahuga, kabupaten way kanan.

Bab IV, analisis terhadap penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah pada pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan dan pandangan *al-'urf* terhadap budaya sesajen pada pernikahan adat jawa di desa Sukadana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan budaya sesajen sebelum akad nikah dipersiapkan dengan cermat. Sesajen meliputi memasak makanan tradisional Jawa, menyiapkan bunga, dupa, dan perlengkapan sesajen lainnya. Sesajen kemudian diletakkan di atas sebuah meja atau tempat yang telah disiapkan. Biasanya, sesajen ini diletakkan di pelataran rumah atau di tempat yang dianggap sakral. Adat Sesajen sebelum akad nikah pada masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Proses tradisi adat sesajen sebelum akad nikah di Desa Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ini merupakan syarat atau tradisi yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan Selamatan atau doa bersama. Adapun sanksi atau akibat yang mereka percayai apabila tidak melaksakan budaya tersebut adalah dianggap sebagai orang yang tidak menghormati tradisi atau budaya mereka, dan ini bisa menyebabkan stigma sosial yang kuat di masyarakat, dikhawatirkan memberikan konflik internal dalam keluarga karena tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran adat sesajen, beberapa masyarakat percaya bahwa tidak mematuhi adat sesajen bisa membawa akibat buruk secara spiritual atau membawa sial dalam pernikahan dan kehidupan pasangan yang menikah.
2. Pandangan hukum Islam yang ditinjau melalui teori *al-urf* budaya sesajen termasuk dalam *urf fasid* karena dikhawatirkan melanggar syariat islam dengan menyekutukan Allah dan tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan

dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

B. Rekomendasi

Adapun sarann-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi di lapangan :

1. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami resepsi pernikahan yang dianjurkan oleh Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Suakadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat.
3. Diharapkan bagi penelitian lebih lanjut, hendaknya lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarkat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mataram: Darutarats, 2010.
- Abu Bakar. *Dasar-Dasar Konseling Dan Tinjauan Teori Dan Praktik*. Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Ahmad Hanafi. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Ahmad, Muhammad Siddiqi Bin. *Al-Wajiz Fi Idhah Al-Qawaid*. Beirut: Muassasah al-Rissalah, 1983.
- Akbar, Husaina Usman dan Poernomo Setiadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Al-Bakri, Sayyid. *ʿana Thalibin*. Juz III. Semarang: Karya Putra, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba 'Ah*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa. *Al-Muafakat Fi Ilmi Ushul Fiqh*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Alkaf, Mukhlas. "Berbagai Ragam Sajen Pada Pementasan Tari Rakyat Dalam Ritual Slametan." *Jurnal Seni Budaya*. 11, no. 02 (2013): 216–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.
- Amirullah. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Bayu Media Publishing, 2015.
- ANUGRAH, DIANA. "ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA 'TEMU MANTEN' DI SAMARINDA." *Journal Lmu Komunikasi*, 4 (2016): 322.
- Arief Kurniawan, "Identitas Pernikahan Budaya Jawa Dalam Film Mantan Manten,"(Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia 2024), 8.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 307.

- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Al-Qowaidul Fiqhiyah*. Mesir: Darul Hadist, 2005.
- Aziz, Safrudin. "Radisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*. 15, no. 01 (2017): 31–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Presss, 2006.
- Buzama, Khoiruddin. "PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-'Adalah*, no. 28 (2012): 470. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.300>.
- Eka Yuliana, Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021): 317. <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.
- Endraswara, Suwardi. *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, Dan Asal-Usul Kejawen*. Yogyakarta: Narasi, 2015.
- Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- FebiNasikhaFitriandNovitaWahyuningsih. "Makna Filosofi Dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa Di Daerah Surakarta." *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 03, no. 02 (2019): 125–26.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Giri, Wahayana. *Sesajen Dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhori*. Jilid IV. Jakarta: Widjaya, n.d.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Magenta Bhakti, 1989.
- Hardjo, Soedjarwo.S. *Tata Upacara Hajata*. Jakarta: Sanggar Busana dan Budaya, 2000.
- Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. *Al-Madkhal Ila Qowaidul Fiqhiyah*, n.d.
- Heri Gunawan Dan, Dede Ahmad Ghazali. *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT

- Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- kamus pusat bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kurniawan, M, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Ayat Alquran Pada Pembuatan Sesajen Acara 1 Muharram,”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup 2024), 11.
- . *Pengantar Ilmu Antropolog*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lakitan, Benyamin. *Metode Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Lestari, Indah. “Eksistensi Budaya Sesajen Pada Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Dusun Bantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” *Pendidikan Dan Sosial Budaya* 3 (2022): 1437. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v3i6.1889>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin. *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*,. Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Muhammad Gufron Abidin, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Perspektif ‘Urf di Desa Glonggongan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.” (Skripai, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023), 6.

- Mulder, Neils. *Kepribaadian Jawa Dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Purwadi dan Niken Enis. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Pustaka, 2011.
- R.Jati Nurcahyo, Yulianto Yulianto. "Pelestarian Upacara Adat Perkawinan Di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta." *Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 13, no. 01 (2022): 50. <https://doi.org/https://doi.org/10.2031294/khi.v13i1.12352>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RI, kementerian agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syāfi ' ŷyah , Hanafiyah ,." *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal* '5, no. 1 (2017): 76.
- Soehartino, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wiyasa, Bratawijaya dan Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitan Kuntitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003.
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2

(2015): 400–401. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

Zuhaili, Dr. Wahba. *Ushul Fiqh Islami*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

